

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara (Ceysa et al., 2024). Perbankan berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi baik untuk individu maupun sektor bisnis (Ismamudi et al., 2023). Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 BAB III Pasal 5 menyatakan di Indonesia sektor perbankan terbagi menjadi 2 yakni bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank BPR memiliki fungsi yang hampir sama dengan bank umum namun tidak dapat melakukan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Seiring dengan berkembangnya tantangan global terkait dengan isu-isu keberlanjutan, banyak lembaga keuangan, termasuk bank, mulai memperhatikan keberlanjutan sebagai bagian dari operasional mereka. Hal ini sejalan dengan dirilisnya Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II oleh Price Waterhouse Cooper pada tahun 2023 yang menyatakan kewajiban melaporkan laporan keberlanjutan bagi lembaga keuangan dan perusahaan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2019. Isu-isu keberlanjutan adalah isu-isu yang berkaitan dengan kelangsungan jangka panjang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan (Marliani et al., 2024). Berdasarkan teori *Triple Bottom Line* (TBL) keberhasilan kinerja perusahaan tidak hanya didasarkan kepada kinerja keuangan saja,

melainkan juga kinerja sosial dan lingkungan. Teori TBL dipopulerkan oleh Elkington pada tahun 1997 yang dikenal dengan istilah Formula 3P, yang terdiri dari *people* (sosial), *profit* (ekonomi), dan *planet* (lingkungan).

Tidak seperti perusahaan lainnya, perusahaan perbankan cenderung tidak terlibat langsung dalam isu lingkungan. Hal ini menyebabkan kontribusi perbankan terhadap lingkungan menjadi kurang terlihat, namun bukan berarti tidak ada. Salah satu kontribusi tidak langsung perbankan adalah melalui penerbitan *green finance* yang mewajibkan proyek-proyek yang mereka biayai untuk tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan (Lely, 2021). Hal ini memperjelas bahwa walaupun ada upaya untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, fokus utama mereka tetap pada aspek finansial. Dengan meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap isu keberlanjutan, perbankan dituntut untuk berkomitmen pada praktik tersebut agar dapat terus beroperasi. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan dengan memenuhi harapan dan keinginan mereka.

Pengungkapan keberlanjutan adalah bentuk komunikasi perbankan terhadap pemangku kepentingan bahwa mereka berkomitmen terhadap keberlanjutan (Bayu & Novita, 2023). Berdasarkan teori sinyal, pemangku kepentingan akan memverifikasi keakuratan pengungkapan tersebut sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang mendukung kepentingan perusahaan (Nur et al., 2024). Standar GRI adalah salah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan, yang terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian menyebutkan bahwa pengungkapan keberlanjutan dapat meningkatkan akses investasi, kinerja keuangan, nilai perusahaan, dan reputasi terkait keberlanjutan

(Fajri Yudha & Rahman, 2024; Ronaldo & Handayani, 2023; Bayu & Novita, 2023 dan; Khoiriyah et al., 2024).

Pengungkapan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia diatur dalam POJK No 51/POJK.03/2017 yang menyatakan kewajiban lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan mereka, sejalan dengan fokus pada perbankan dan keberlanjutan. Peraturan ini secara khusus mengharuskan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan publikasi laporan keberlanjutan tahunan yang transparan, mencakup kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di Indonesia indikator kinerja perbankan berupa kesehatan perbankan. Penentuan kesehatan perbankan diatur dalam Peraturan OJK No 14/SEOJK.03/2017. Kesehatan perbankan di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko, yang mencakup aspek profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Tingkat kesehatan perbankan yang baik sering kali menjadi indikator bahwa bank tersebut memiliki pengelolaan yang efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kewajiban finansial dan operasionalnya (Nur, 2023). Berdasarkan teori siklus hidup perusahaan, perusahaan yang sudah matang (sehat) cenderung berfokus pada reputasi, yang dianggap sebagai aset penting yang mempengaruhi kinerja jangka panjang. Oleh karena itu, perbankan yang sehat akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program keberlanjutan, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan (Muhariani, 2022).

Bank yang sehat secara finansial akan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja dan dampak sosial serta lingkungan mereka. Oleh karena itu, pengungkapan keberlanjutan menjadi tidak hanya sebuah kewajiban sosial, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan reputasi bank di mata publik dan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesehatan perbankan (Risiko, Tata Kelola, Laba, dan Modal) terhadap pengungkapan keberlanjutan perbankan. Indikator kesehatan perbankan dihitung berdasarkan Peraturan OJK No 14/SEOJK.03/2017, sedangkan pengungkapan keberlanjutan diukur menggunakan standar GRI yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini juga menyertakan ukuran perusahaan dan kepemilikan pemerintah sebagai variabel kontrol untuk mengeliminasi pengaruh luar yang dapat memengaruhi hubungan antara kesehatan perbankan dan pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, banyak penelitian yang mengkaji pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Ebenhaezer & Rahayu, 2022; Jannah & Efendi, 2023; Setiadi, 2022; Yudhanti & Listianto, 2022). Namun belum ada penelitian yang menguji pengaruh kesehatan perbankan terhadap pengungkapan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hubungan antara tingkat kesehatan perbankan dan intensitas serta kualitas pengungkapan keberlanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tersebut, diharapkan dapat ditemukan insight yang dapat membantu bank dalam meningkatkan praktik pengelolaan dan pengungkapan keberlanjutan mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:  
"Apakah kesehatan perbankan berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesehatan perbankan terhadap pengungkapan keberlanjutan pada sektor perbankan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

### **1) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai tambahan bukti empiris bagi pengembangan literatur terkait hasil pengujian antara kesehatan perbankan terhadap pengungkapan keberlanjutan pada sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pengungkapan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia serta indikator-indikator yang mempengaruhinya.

### **2) Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan

pada sektor perbankan di Indonesia yang pada penelitian ini indikator berupa kesehatan bank

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil ini dapat menjadi tolak ukur mengenai pengaruh kesehatan perbankan terhadap pengungkapan keberlanjutan pada sektor perbankan di Indonesia

c. Bagi lembaga pengatur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau masukkan dalam meningkatkan regulasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini membahas latar belakang, rumusan masalah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini menjelaskan teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil penelitian sebelumnya, dan arah dalam pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan sumber pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, metode analisis data dan prosedur pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan hasil pengujian hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh.

## **BAB V      PENUTUP**

Bagian ini meliputi Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

